



**WALIKOTA PADANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN DAERAH KOTA PADANG  
NOMOR 9 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PADANG,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan dan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan.

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG**

**dan**

**WALIKOTA PADANG**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah.
5. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Kecamatan dalam wilayah kerja Kecamatan.
6. Camat adalah kepala kecamatan.
7. Lurah adalah kepala kelurahan.
8. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra kerja pemerintah kelurahan dalam memberdayakan masyarakat.
9. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah Lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah
10. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah Lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Lurah.
11. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPM adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah kelurahan dalam menampung, mewujudkan aspirasi, dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
12. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, bimbingan, pendidikan, pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan dan kegiatan kelembagaan kemasyarakatan kelurahan.

13. Pemberdayaan adalah upaya mengembangkan lembaga kemasyarakatan, baik secara individu maupun kelompok dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan serta bantuan lain yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.
14. Kemitraan adalah bentuk kerjasama yang dilaksanakan baik antar Lembaga Kemasyarakatan sendiri di dalam dan/atau antar kelurahan maupun dengan pihak lain dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

**BAB II**  
**ARAH KEBIJAKAN DAN TUJUAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Arah Kebijakan**  
**Pasal 2**

Arah kebijakan Peraturan Daerah ini :

- a. peningkatan kemampuan dan peran Lembaga Kemasyarakatan dalam pengelolaan pembangunan dan pencapaian kesejahteraan masyarakat;
- b. penetapan kriteria dan pengaturan yang jelas dalam hal pemberian bantuan dan fasilitasi oleh Pemerintah Daerah kepada Lembaga Kemasyarakatan;
- c. terwujudnya prinsip transparan, partisipatif dan akuntabel dalam mengelola bantuan dan fasilitasi Pemerintahan Daerah oleh Lembaga Kemasyarakatan;
- d. pengembangan kompetensi manajerial dan kemampuan Lembaga Kemasyarakatan dalam penyusunan perencanaan pembangunan yang partisipatif; dan
- e. peningkatan akuntabilitas dan pertanggungjawaban Lembaga Kemasyarakatan.

**Bagian Kedua**  
**Tujuan**  
**Pasal 3**

Tujuan pembentukan Peraturan Daerah ini adalah :

- a. mendorong prakarsa masyarakat untuk memberikan kontribusi secara efektif dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat melalui Lembaga Kemasyarakatan;
- b. mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pembangunan; dan
- c. mengembangkan dan memfasilitasi pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan melalui berbagai bentuk pemberian bantuan, pendidikan, pelatihan, pendampingan, bimbingan teknis, dan pengawasan.

**BAB III**  
**RUANG LINGKUP**  
**Pasal 4**

Lembaga Kemasyarakatan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini terdiri dari:

- a. RT;
- b. RW;
- c. LPM; dan
- d. Lembaga Kemasyarakatan lainnya.

**BAB IV**  
**RUKUN TETANGGA**  
**Bagian Kesatu**  
**Kedudukan RT**  
**Pasal 5**

RT merupakan kelembagaan kemasyarakatan yang berkedudukan di Kelurahan.

**Bagian Kedua**  
**Pembentukan RT**  
**Pasal 6**

- (1) Pembentukan RT dilakukan atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi oleh RW dan Kelurahan melalui musyawarah dan mufakat masyarakat setempat.
- (2) Pembentukan RT harus memenuhi persyaratan jumlah penduduk paling sedikit 30 (tiga puluh) kepala keluarga dan paling banyak 50 (lima puluh) kepala keluarga.

**Pasal 7**

- (1) Pembentukan RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berupa:
  - a. penggabungan RT; atau
  - b. pemekaran RT.
- (2) Pembentukan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. dalam hal jumlah penduduk RT kurang dari 30 (tiga puluh) kepala keluarga, RT yang bersangkutan digabung dengan RT yang berdekatan; atau
  - b. dalam hal jumlah penduduk RT lebih dari 50 (lima puluh) kepala keluarga, RT yang bersangkutan dimekarkan menjadi 2 (dua) RT atau lebih.
- (3) Pembentukan RT ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

**Bagian Ketiga**  
**Keanggotaan RT**  
**Pasal 8**

Anggota RT adalah :

- a. warga Negara Indonesia; dan
- b. warga Negara asing.

**Pasal 9**

Anggota RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus memenuhi persyaratan:

- a. terdaftar dalam kartu keluarga bagi warga Negara Indonesia; dan
- b. memiliki izin tinggal menetap, kartu keluarga, dan Kartu Tanda Penduduk bagi warga Negara asing.

**Pasal 10**

- (1) Anggota RT mempunyai hak:
  - a. memperoleh pelayanan administrasi dari pengurus RT sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - b. mengajukan usul dan pendapat dalam musyawarah RT; dan
  - c. memilih dan dipilih sebagai pengurus RT, kecuali bagi anggota RT warga Negara asing.
- (2) Anggota RT mempunyai kewajiban :
  - a. melaksanakan hasil musyawarah RT; dan
  - b. berperan aktif dalam kegiatan yang dilaksanakan RT.

**Bagian Keempat  
Pengurus RT  
Pasal 11**

- (1) Pengurus RT terdiri dari:
  - a. 1 (satu) orang Ketua;
  - b. 1 (satu) orang Sekretaris;
  - c. 1 (satu) orang Bendahara; dan
  - d. bidang-bidang sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pengurus RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang merangkap jabatan pada Lembaga Kemasyarakatan yang ada di kelurahan dan/atau menjadi anggota salah satu partai politik.

**Pasal 12**

- (1) Pengurus RT mempunyai tugas membantu Lurah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.
- (2) Pengurus RT dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
  - a. melakukan pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
  - b. menjembatani dan mengkoordinasi hubungan antarpenduduk di wilayah RT;
  - c. membantu penanganan masalah-masalah kependudukan, kemasyarakatan, dan pembangunan di wilayah RT;
  - d. menjaga kerukunan antar tetangga, memelihara dan melestarikan kegotongroyongan dan kekeluargaan dalam rangka meningkatkan ketentraman dan ketertiban;
  - e. menampung dan mengusulkan aspirasi warga dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di wilayah RT;
  - f. menjalankan tugas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi tanggungjawabnya di wilayah RT;
  - g. menggali potensi swadaya murni masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dan menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat di wilayah RT; dan
  - h. membantu sosialisasi program-program Pemerintah Daerah kepada masyarakat di wilayah kerja RT.

**Pasal 13**

Untuk dapat menjadi pengurus RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) harus memenuhi persyaratan :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap, berwibawa dan penuh pengabdian terhadap masyarakat;
- d. warga Negara Indonesia yang telah berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun atau pernah menikah bagi laki-laki dan paling rendah 19 (sembilan belas) tahun atau sudah menikah bagi perempuan pada saat pencalonan;
- e. warga Kelurahan setempat dan bertempat tinggal tetap di wilayah RT tersebut, terdaftar pada Kartu Keluarga, dan memiliki Kartu Tanda Penduduk setempat;
- f. berpendidikan serendah-rendahnya Sekolah Menengah Atas atau sederajat;
- g. sehat jasmani dan rohani;
- h. bersedia dicalonkan menjadi pengurus RT;

- i. mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian dalam upaya memberdayakan masyarakat;
- j. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat setempat;
- k. bukan pejabat Kelurahan setempat;
- l. tidak menjabat pada Lembaga Kemasyarakatan yang ada di Kelurahan; dan/atau
- m. bukan anggota partai politik.

**Bagian Kelima  
Pemilihan Pengurus RT  
Pasal 14**

- (1) Pemilihan pengurus RT diselenggarakan oleh panitia pemilihan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa bakti kepengurusan RT berakhir.
- (2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk melalui musyawarah RT.
- (3) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
  - a. 1 (satu) orang ketua;
  - b. 1 (satu) orang sekretaris; dan
  - c. anggota sesuai kebutuhan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan pengurus RT diatur dalam Peraturan Walikota.

**Bagian Keenam  
Masa Bakti RT  
Pasal 15**

Masa bakti pengurus RT adalah selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal penetapan lurah dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa periode berikutnya.

**Bagian Ketujuh  
Hak dan Kewajiban Pengurus RT  
Pasal 16**

- (1) Pengurus RT mempunyai hak:
  - a. mengajukan usul dan pendapat kepada RW dan/atau Lurah mengenai hal yang berhubungan dengan tugas dan fungsinya;
  - b. keuangan;
  - c. mengikuti orientasi pendalaman tugas dan fungsi RT;
  - d. memperoleh insentif/penghargaan atas kinerjanya; dan
  - e. memilih dan dipilih.
- (2) Pengurus RT mempunyai kewajiban :
  - a. melaksanakan tugas dan fungsi pengurus RT;
  - b. memelihara dan mempertahankan kerukunan antarwarga masyarakat;
  - c. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat;
  - d. melaksanakan keputusan musyawarah RT, RW, dan/atau LPM; dan
  - e. membuat laporan musyawarah RT kepada Lurah melalui RW.

**Bagian Kedelapan  
Pemberhentian Pengurus RT  
Pasal 17**

- (1) Pengurus RT berhenti karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri; atau
  - c. diberhentikan.

- (2) Pengurus RT diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
- habis masa bakti kepengurusannya;
  - tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 3 (tiga) bulan;
  - melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).
  - tidak melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2);
  - tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13; dan/atau
  - melakukan perbuatan tercela atau bermasalah hukum setelah ditetapkan sebagai tersangka.

### **Pasal 18**

- Pemberhentian pengurus RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan dalam musyawarah RT.
- Jika pengurus RT diberhentikan sebelum masa baktinya berakhir, di dalam musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditunjuk pengurus RT untuk menggantikan pengurus RT yang diberhentikan.
- Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya hasil musyawarah RT.

### **Bagian Kesembilan Musyawarah RT Pasal 19**

- Musyawarah RT terdiri dari:
  - musyawarah triwulan;
  - musyawarah tahunan; dan
  - musyawarah insidentil.
- Peserta musyawarah RT adalah kepala keluarga.
- Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Lurah melalui RW.

### **Bagian Kesepuluh Hubungan Kerja RT Pasal 20**

- Hubungan kerja RT dengan Kelurahan bersifat koordinatif dan konsultatif.
- Hubungan kerja RT dengan RW, LPM dan Lembaga Kemasyarakatan Lainnya di Kelurahan bersifat konsultatif dan koordinatif.
- Hubungan kerja RT dengan Pihak Ketiga bersifat kemitraan.

### **Bagian Kesebelas Sumber Dana RT Pasal 21**

Dana RT bersumber dari :

- swadaya masyarakat;
- anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah; dan/atau
- bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB V**  
**RUKUN WARGA**  
**Bagian Kesatu**  
**Kedudukan RW**  
**Pasal 22**

RW merupakan kelembagaan kemasyarakatan yang berkedudukan di Kelurahan.

**Bagian Kedua**  
**Pembentukan RW**  
**Pasal 23**

- (1) Pembentukan RW dilakukan atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi oleh Kelurahan melalui musyawarah dan mufakat masyarakat setempat.
- (2) Pembentukan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) RT dan paling banyak 5 (lima) RT.
- (3) Jika jumlah RT di dalam wilayah RW lebih dari 5 (lima), RW harus dimekarkan menjadi 2 (dua) RW atau lebih.
- (4) Pembentukan RW ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

**Bagian Ketiga**  
**Keanggotaan RW**  
**Pasal 24**

Anggota RW adalah setiap anggota RT yang berada di wilayah RW.

**Bagian Keempat**  
**Pengurus RW**  
**Pasal 25**

- (1) Pengurus RW terdiri dari:
  - a. 1 (satu) orang Ketua;
  - b. 1 (satu) orang Sekretaris;
  - c. 1 (satu) orang Bendahara; dan
  - d. bidang-bidang sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pengurus RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang merangkap jabatan pada Lembaga Kemasyarakatan yang ada di Kelurahan dan/atau menjadi anggota salah satu partai politik

**Bagian Kelima**  
**Tugas dan Fungsi RW**  
**Pasal 26**

- (1) Pengurus RW mempunyai tugas membantu Lurah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.
- (2) Pengurus RW dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai koordinator pelaksanaan tugas dan fungsi RT di wilayah RW.

**Bagian Keenam**  
**Persyaratan Pengurus RW**  
**Pasal 27**

Untuk dapat menjadi pengurus RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 harus memenuhi persyaratan :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;



- b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. warga Negara Indonesia yang telah berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun atau pernah menikah bagi laki-laki dan paling rendah 19 (sembilan belas) tahun atau pernah menikah bagi perempuan saat pencalonan;
- d. penduduk kelurahan setempat dan bertempat tinggal tetap di wilayah RW;
- e. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap, berwibawa dan penuh pengabdian terhadap masyarakat;
- f. berpendidikan serendah-rendahnya Sekolah Menengah Atas atau sederajat;
- g. sehat jasmani dan rohani;
- h. bersedia dicalonkan menjadi pengurus RW;
- i. mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian dalam upaya memberdayakan masyarakat;
- j. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat setempat;
- k. bukan pejabat Kelurahan setempat;
- l. tidak menjabat pada Lembaga Kemasyarakatan yang ada di Kelurahan; dan
- m. bukan merupakan anggota partai politik.

**Bagian Ketujuh**  
**Panitia Pemilihan Pengurus RW**  
**Pasal 28**

- (1) Pemilihan pengurus RW diselenggarakan oleh panitia pemilihan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa bakti kepengurusan RW berakhir.
- (2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk melalui musyawarah RW berdasarkan musyawarah dan mufakat.
- (3) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
  - a. 1 (satu) orang ketua;
  - b. 1 (satu) orang sekretaris; dan
  - c. anggota sesuai kebutuhan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan pengurus RW diatur dalam Peraturan Walikota.

**Bagian Kedelapan**  
**Masa Bakti RW**  
**Pasal 29**

Masa bakti pengurus RW adalah selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal penetapan lurah dan dapat dipilih kembali 1 (satu) kali masa periode berikutnya.

**Bagian Kesembilan**  
**Hak dan Kewajiban Pengurus RW**  
**Pasal 30**

- (1) Pengurus RW mempunyai hak:
  - a. mengajukan usul dan pendapat kepada Lurah mengenai hal yang berhubungan dengan tugas dan fungsinya;
  - b. keuangan;
  - c. mengikuti orientasi pendalaman tugas dan fungsi RW; dan
  - d. memperoleh insentif/penghargaan atas kinerjanya
- (2) Pengurus RW mempunyai kewajiban :
  - a. melaksanakan tugas dan fungsi RW;
  - b. melaksanakan hasil musyawarah RW;

- c. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat yang disampaikan melalui pengurus RT; dan
- d. membuat laporan musyawarah RW kepada Lurah.

**Bagian Kesepuluh  
Pemberhentian Pengurus RW  
Pasal 31**

- (1) Pengurus RW berhenti karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri; atau
  - c. diberhentikan.
- (2) Pengurus RW diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
  - a. habis masa bakti kepengurusannya;
  - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
  - c. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2);
  - d. tidak melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26;
  - e. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27; dan/atau
  - f. melakukan perbuatan tercela.

**Pasal 32**

- (1) Pemberhentian pengurus RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilakukan dalam musyawarah RW.
- (2) Jika pengurus RW diberhentikan sebelum masa baktinya berakhir, di dalam musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditunjuk pengurus RW untuk menggantikan pengurus RW yang diberhentikan.
- (3) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (4) Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya hasil musyawarah RW.

**Bagian Kesebelas  
Musyawarah RW  
Pasal 33**

- (1) Musyawarah RW terdiri dari:
  - a. musyawarah triwulan;
  - b. musyawarah tahunan; dan
  - c. musyawarah insidental.
- (2) Peserta musyawarah RW adalah pengurus-pengurus RT di wilayah RW.
- (3) Setiap keputusan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada Lurah.

**Bagian Kedua belas  
Hubungan Kerja RW  
Pasal 34**

- (1) Hubungan kerja RW dengan Kelurahan bersifat koordinatif dan konsultatif.
- (2) Hubungan kerja RW dengan RT, LPM, dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Kelurahan bersifat konsultatif dan koordinatif.
- (3) Hubungan kerja RW dengan Pihak Ketiga bersifat kemitraan.

**Bagian Ketiga belas  
Sumber Dana RW  
Pasal 35**

Dana RW bersumber dari :

- a. swadaya masyarakat;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi;
- c. bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah; dan/atau
- d. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB VI  
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
Bagian Kesatu  
Kedudukan LPM  
Pasal 36**

LPM merupakan kelembagaan kemasyarakatan yang berkedudukan di Kelurahan.

**Bagian Kedua  
Pembentukan LPM  
Pasal 37**

Setiap Kelurahan mempunyai 1 (satu) LPM.

**Bagian Ketiga  
Anggota LPM  
Pasal 38**

Anggota LPM adalah setiap penduduk yang berdomisili dan terdaftar sebagai penduduk di Kelurahan.

**Bagian Keempat  
Pengurus LPM  
Pasal 39**

- (1) Pengurus LPM terdiri dari:
  - a. 1 (satu) orang Ketua;
  - b. 1 (satu) orang Sekretaris;
  - c. 1 (satu) orang Bendahara; dan
  - d. bidang-bidang sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pengurus LPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang merangkap jabatan pada Lembaga Kemasyarakatan yang ada di Kelurahan dan/atau menjadi anggota salah satu partai politik.

**Bagian Kelima  
Tugas dan Fungsi LPM  
Pasal 40**

- (1) LPM mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. menyusun rencana pembangunan secara partisipatif;
  - b. menggerakkan dan mengkoordinasikan swadaya gotong royong masyarakat;
  - c. melaksanakan dan mengendalikan pembangunan baik yang berasal dari kegiatan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, swadaya gotong royong masyarakat;
  - d. memberdayakan potensi masyarakat melalui pengembangan kemampuan ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan sosial budaya masyarakat; dan

- e. memelihara dan mengembangkan nilai-nilai agama, adat, dan budaya masyarakat.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) LPM mempunyai fungsi:
  - a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
  - b. menanam dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Daerah kepada masyarakat;
  - d. menyusun perencanaan, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil pembangunan secara partisipatif;
  - e. menumbuhkembangkan dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, dan swadaya gotong royong masyarakat; dan
  - f. menggali, mendayagunakan, mengembangkan potensi sumber daya alam dan keserasian lingkungan hidup.

**Bagian Keenam**  
**Persyaratan Pengurus LPM**  
**Pasal 41**

Untuk dapat menjadi pengurus LPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) harus memenuhi persyaratan :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. warga Negara Indonesia yang telah berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun atau pernah menikah bagi laki-laki dan paling rendah 19 (sembilan belas) tahun atau pernah menikah bagi perempuan pada saat pencalonan;
- d. penduduk Kelurahan setempat;
- e. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap, berwibawa dan penuh pengabdian terhadap masyarakat;
- f. berpendidikan serendah-rendahnya Sekolah Menengah Atas atau sederajat;
- g. sehat jasmani dan rohani;
- h. bersedia dicalonkan menjadi pengurus LPM;
- i. mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian dalam upaya memberdayakan masyarakat;
- j. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat setempat;
- k. bukan pejabat Kelurahan setempat;
- l. tidak menjabat pada Lembaga Kemasyarakatan yang ada di Kelurahan; dan
- m. bukan merupakan anggota partai politik.

**Bagian Ketujuh**  
**Panitia Pemilihan Pengurus LPM**  
**Pasal 42**

- (1) Pemilihan pengurus LPM diselenggarakan oleh panitia pemilihan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa bakti kepengurusan LPM berakhir.
- (2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk melalui musyawarah LPM.
- (3) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
  - a. 1 (satu) orang ketua;
  - b. 1 (satu) orang sekretaris; dan
  - c. anggota sesuai kebutuhan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan pengurus LPM diatur dalam Peraturan Walikota.

**Bagian Kedelapan  
Hak dan Kewajiban Pengurus LPM  
Pasal 43**

- (1) Pengurus LPM mempunyai hak:
  - a. mengajukan usul dan pendapat kepada Lurah mengenai hal yang berhubungan dengan kegiatan pembangunan;
  - b. keuangan;
  - c. mengikuti orientasi pendalaman tugas dan fungsi LPM; dan
  - d. memperoleh insentif/penghargaan atas kinerjanya.
- (2) Pengurus LPM mempunyai kewajiban :
  - a. melaksanakan tugas dan fungsi pengurus LPM;
  - b. melaksanakan keputusan musyawarah LPM; dan
  - c. membuat laporan musyawarah LPM kepada Lurah.

**Bagian Kesembilan  
Masa Bakti LPM  
Pasal 44**

Masa bakti pengurus LPM adalah selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal penetapan oleh Camat dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa periode berikutnya.

**Bagian Kesepuluh  
Pemberhentian LPM  
Pasal 45**

- (1) Pengurus LPM berhenti karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri; atau
  - c. diberhentikan.
- (2) Pengurus LPM diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
  - a. habis masa bakti kepengurusannya;
  - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 3 (tiga) bulan;
  - c. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2);
  - d. tidak melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40;
  - e. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41; dan/atau
  - f. melakukan perbuatan tercela.

**Pasal 46**

- (1) Pemberhentian pengurus LPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dilakukan dalam musyawarah LPM.
- (2) Jika pengurus LPM diberhentikan sebelum masa baktinya berakhir, di dalam musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditunjuk pengurus LPM untuk menggantikan pengurus LPM yang diberhentikan.
- (3) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (4) Keputusan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya hasil musyawarah LPM.

**Bagian Kesebelas  
Musyawarah LPM  
Pasal 47**

- (1) Musyawarah LPM terdiri dari:
  - a. musyawarah triwulan;

- b. musyawarah tahunan; dan
- c. musyawarah insidental.
- (2) Peserta musyawarah LPM adalah:
  - a. pengurus RT; dan
  - b. pengurus RW.
- (3) Setiap keputusan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara dan dilaporkan kepada Lurah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai musyawarah LPM diatur dengan AD/ART LPM.

**Bagian Kedua belas  
Hubungan Kerja LPM  
Pasal 48**

- (1) Hubungan kerja LPM dengan RT, RW, dan Lembaga Kemasyarakatan Lainnya bersifat konsultatif dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja LPM dengan Kelurahan bersifat koordinatif dan konsultatif.
- (3) Hubungan kerja LPM dengan Pihak Ketiga bersifat kemitraan.

**Bagian Ketiga belas  
Sumber Dana LPM  
Pasal 49**

Dana LPM bersumber dari :

- a. swadaya masyarakat;
- b. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi;
- c. bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah; dan/ atau
- d. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB VII  
LEMBAGA KEMASYARAKATAN LAINNYA  
Pasal 50**

Lembaga Kemasyarakatan lainnya merupakan kelembagaan kemasyarakatan yang dibentuk dan berkedudukan di Kelurahan.

**Pasal 51**

Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Lainnya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

**Pasal 52**

Ketentuan lebih lanjut mengenai Lembaga Kemasyarakatan Lainnya diatur dengan Peraturan Walikota.

**BAB VIII  
PEMBERDAYAAN  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 53**

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan terhadap RT, RW, LPM, dan Lembaga Kemasyarakatan Lainnya.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Lurah dan dikoordinasi oleh camat.

**Bagian Kedua**  
**Bentuk-Bentuk Pemberdayaan**  
**Pasal 54**

Pemberdayaan terhadap RT, RW, LPM, dan Lembaga Kemasyarakatan Lainnya dilakukan melalui kegiatan:

- a. penguatan kelembagaan;
- b. peningkatan sumber daya manusia dan kepemimpinan;
- c. peningkatan kapasitas manajemen;
- d. peningkatan sarana dan prasarana; dan
- e. pendampingan.

**Pasal 55**

Penguatan kelembagaan RT, RW, LPM, dan Lembaga Kemasyarakatan Lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 54 huruf a meliputi:

- a. pengembangan akuntabilitas dan transparansi kelembagaan; dan/atau
- b. pengembangan kerja sama dan kemitraan.

**Pasal 56**

Peningkatan sumber daya manusia dan kepemimpinan RT, RW, LPM, dan Lembaga Kemasyarakatan Lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 54 huruf b meliputi:

- a. pendidikan dan pelatihan;
- b. bimbingan teknis;
- c. penguatan kapasitas sumber daya manusia; dan/atau
- d. penguatan partisipasi.

**Pasal 57**

(1) Peningkatan kapasitas manajemen RT, RW, LPM, dan Lembaga Kemasyarakatan Lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 54 huruf c meliputi:

- a. bimbingan teknis; dan
- b. pendidikan dan pelatihan

(2) Peningkatan kapasitas manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:

- a. mewujudkan tata kelola organisasi yang efisien dan efektif;
- b. menciptakan organisasi yang transparan dan akuntabel;
- c. mewujudkan tertib administrasi; dan
- d. mendorong lahirnya program kerja berdasarkan perencanaan yang dilaksanakan melalui:
  1. pengembangan perencanaan berdasarkan data yang objektif dan valid;
  2. perumusan rencana kegiatan yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan nyata masyarakat;
  3. penentuan target hasil secara realistis dan sesuai dengan tujuan organisasi;
  4. penetapan pembiayaan secara proporsional dengan memperhatikan sumber-sumber pembiayaan; dan
  5. penentuan jadwal kerja maupun pengorganisasian kegiatan meliputi pengumpulan bahan, alat, dan sumber daya manusia secara terencana.

**Pasal 58**

Peningkatan kapasitas sarana dan prasarana RT, RW, LPM, dan Lembaga Kemasyarakatan Lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 54 huruf d dilakukan dengan cara memfasilitasi ketersediaan sarana dan prasarana operasional.

**Pasal 59**

Pendampingan RT, RW, LPM, dan Lembaga Kemasyarakatan Lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 54 huruf e dilaksanakan bersifat:

- a. teknis; dan
- b. fungsional.

**BAB IX  
KEMITRAAN**

**Pasal 60**

- (1) RT, RW, LPM, dan Lembaga Kemasyarakatan Lainnya dapat menjalin kemitraan di bidang:
  - a. penguatan kapasitas kelembagaan;
  - b. pengembangan potensi lokal untuk peningkatan kesejahteraan; dan
  - c. mewujudkan keterpaduan dalam pengelolaan pembangunan di kelurahan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan :
  - a. antar RT, RW, LPM, dan Lembaga Kemasyarakatan Lainnya; dan atau
  - b. RT, RW, LPM, dan Lembaga Kemasyarakatan Lainnya dengan pihak lain yang mempunyai kesamaan visi dan misi.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan atas dasar itikad baik dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

**BAB X  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 61**

- (1) Pembinaan dan Pengawasan terhadap RT, RW, LPM, dan Lembaga Kemasyarakatan Lainnya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. memberikan pedoman teknis pelaksanaan pengembangan RT, RW, LPM, dan Lembaga Kemasyarakatan Lainnya;
  - b. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
  - c. menetapkan bantuan pembiayaan alokasi dana untuk pembinaan dan pengembangan RT, RW, LPM, dan Lembaga Kemasyarakatan Lainnya;
  - d. memberikan bimbingan supervisi, konsultasi pelaksanaan, dan pemberdayaan RT, RW, LPM, dan Lembaga Kemasyarakatan Lainnya;
  - e. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan RT, RW, LPM, dan Lembaga Kemasyarakatan Lainnya;
  - f. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan RT, RW, LPM, dan Lembaga Kemasyarakatan Lainnya;
  - g. memberikan penghargaan atas prestasi yang telah dilaksanakan RT, RW, LPM, dan Lembaga Kemasyarakatan Lainnya;
  - h. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban RT, RW, LPM, dan Lembaga Kemasyarakatan Lainnya;
  - i. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
  - j. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
  - k. memfasilitasi kerjasama antara RT, RW, LPM, dan Lembaga Kemasyarakatan Lainnya dan kerjasama dengan pihak ketiga; dan
  - l. memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada RT, RW, LPM, dan Lembaga Kemasyarakatan Lainnya.



**BAB XI**  
**PENGELOLAAN KEUANGAN**  
**Pasal 62**

Pengelolaan keuangan RT, RW, LPM, dan Lembaga Kemasyarakatan Lainnya wajib dilakukan secara:

- a. transparan;
- b. efisien;
- c. efektif; dan
- d. akuntabel.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
**Pasal 63**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, RT, RW, LPM, dan Lembaga Kemasyarakatan Lainnya yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku dan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

**BAB XIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 64**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dan Rukun Tetangga serta Rukun Warga (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2002 Nomor 55), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 65**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 28 Desember 2017

**WALIKOTA PADANG,**

**MAHYELDI**

Diundangkan di Padang  
pada tanggal 28 Desember 2017

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,**

**ASNEL**

**LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2017 NOMOR 9**

**NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PADANG, PROVINSI SUMATERA  
BARAT : (9/108/2017).**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KOTA PADANG**  
**NOMOR 9 TAHUN 2017**  
**TENTANG**  
**LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN**

**I. UMUM**

Penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sudah diatur secara jelas dan tegas, penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh DPRD dan kepala daerah. DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang diberi mandat rakyat untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah.

Dengan demikian maka DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai mitra sejajar yang mempunyai fungsi yang berbeda. DPRD mempunyai fungsi pembentukan Perda, anggaran dan pengawasan, sedangkan kepala daerah melaksanakan fungsi pelaksanaan atas Perda dan kebijakan Daerah. Dalam mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah tersebut, DPRD dan kepala daerah dibantu oleh Perangkat Daerah.

Perangkat Daerah yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang akan menjalankan atau menjadi ujung tombak Walikota dalam menjalankan program atau kegiatan yang telah ditetapkan, hal ini tidak akan tercapai apabila fungsi Walikota tidak dibantu oleh Camat, Lurah atau perangkat kelurahan sebagai unsur pelaksana pemerintahan dan pembangunan di tingkat paling bawah.

Di samping tugas membantu pemerintahan lembaga Kemasyarakatan Kelurahan juga menjadi pilar bagi masyarakat dalam pemberdayaan dan partisipasi masyarakat secara nyata dalam memberikan sumbang saran dan kontribusi dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan dilingkungan mereka, untuk itu Pemerintah Kota Padang mengatur hubungan antara perangkat yang ada di kelurahan baik RT, RT, LPM dan lembaga kemasyarakatan lainnya untuk bersinergi.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 96**